



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN  
DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan keefektifan rapat pleno dalam pemilihan anggota Majelis Wali Amanat, perlu mempersingkat waktu penundaan Rapat Pleno Khusus Senat Akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 16 Juli 2022 telah disetujui perubahan ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);  
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 34760/MPK.A/RHS/KP.06.06/2021 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016—2021 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016—2021;  
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (1) Pemilihan anggota MWA dilakukan dalam Rapat Pleno Khusus SA terhadap Calon anggota MWA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Undangan Rapat Pleno Khusus SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh anggota SA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal berlangsungnya rapat.
- (3) Rapat Pleno Khusus SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari anggota SA.
- (4) Apabila pada waktu yang ditetapkan rapat belum memenuhi kuorum, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit hingga kuorum terpenuhi.
- (5) Apabila setelah penundaan 15 (lima belas) menit kuorum juga belum terpenuhi, rapat dibuka kembali dan dinyatakan sah untuk dilanjutkan.
- (6) Rapat Pleno Khusus SA untuk memilih anggota MWA dipimpin oleh Ketua SA dan dibantu oleh Sekretaris SA.

**Pasal II**

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Juli 2022  
Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO